



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 100.3.3.2/A5 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Dharmasraya tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;

- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab
 - b. Pengarah
 - c. Koordinator;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota;
- KETIGA : Daftar nama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK pada satuan pendidikan jenjang PAUD/PNF, SD, dan SMP di Kabupaten Dharmasraya;
 - c. Memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
 1. Dinas terkait;
 2. Lembaga layanan;
 3. Ahli; atau
 4. Pihak terkait, yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. Memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat kekerasan di Kabupaten Dharmasraya;
 1. Pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik;
 2. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - e. Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. Pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. Pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;

- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- g. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- KETUJUHU : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya bertanggung jawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya;
- KEDELAPAN : Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan: (disampaikan kepada Yth.)


1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta;
2. Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala BGP Provinsi Sumatera Barat di Pariaman;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Kepala Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/A5 /KPTS-BUP/2024
TANGGAL : 12 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

NO.	N A M A	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	PERWAKILAN UNSUR
1.	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E.	Penanggung Jawab	Bupati Dharmasraya
2.	H. Adlisman, S.Sos., M.Si.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
3.	Bobby Perdana Riza, S.STP., M.Si.	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
4.	Riwahono, S.Pd.	Sekretaris	Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
5.	H. Zulfahmi, S.Pd.	Anggota	Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
6.	Sutan Jamarin, S.Pd.	Anggota	Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
7.	Mahdalena, S.Pd.	Anggota	Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
8.	Dedi Mirsa, S.Kom.	Anggota	Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
9.	Efrizon, SKM, M.M.	Anggota	Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya
10.	Nova Eza, SKM	Anggota	Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya
11.	Difni Sepnida Effendi, M.Psi, Psikolog	Anggota	Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya
12.	Martha Sari Ajelia, STR.Keb	Anggota	Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya
13.	Siswani, S.Sos.	Anggota	Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA